



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 3 No. 3 (2024) pp: 47-55

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kerja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay

Ridha Rahim Al'libani<sup>1</sup>, Indra Aditya Prayoga<sup>2</sup>, Asep Mulyana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nurtanio Bandung

[ridharahim2109@gmail.com](mailto:ridharahim2109@gmail.com)<sup>1</sup>, [indraadityaprayoga1@gmail.com](mailto:indraadityaprayoga1@gmail.com)<sup>2</sup>, [asepdiumulyana@gmail.com](mailto:asepdiumulyana@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

This research aims to measure the effectiveness of collecting Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in the Work Area of the Regional Tax Service Unit III Ciparay, with a focus on tax collection effectiveness. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants from various levels of local government, including UPTD Tax staff, sub-district governments, and village governments. Field observations were conducted to directly understand the implementation of tax policies on the ground, while document studies were used to obtain historical and regulatory information. The factors explored in this study include understanding of the tax program, tax compliance, implementation timing, achievement of program goals, and tangible changes produced. The research results indicate that despite challenges such as low public awareness and lack of inter-agency coordination, the implementation of intensive socialization strategies, strengthening the tax information system, and better coordination have improved the effectiveness of PBB-P2 collection. This research provides recommendations for further improvements in socialization, coordination, and strengthening of support systems to support the achievement of tax targets and sustainable regional development. Thus, this research makes an important contribution to understanding effective strategies for improving tax collection at the local level and its relevance in the context of local government in Indonesia.

Keywords: Effectiveness of tax collection, PBB-P2, UPTD Regional Tax Services, Pacet District, Bandung Regency.

### 1. Pendahuluan

Pada tahun 1983, 38 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah memperkenalkan reformasi perpajakan yang mencakup pengenalan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini mengalami beberapa kali revisi, dengan versi terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Salah satu perkembangan dalam perpajakan daerah adalah pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah.

Desentralisasi menjadi bagian dari reformasi pemerintahan dengan memberikan otonomi kepada daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, pajak daerah lain seperti Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan juga dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem perpajakan daerah. UU ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak, serta mendorong digitalisasi sistem perpajakan daerah. Tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan akuntabilitas.

Pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke daerah dimulai pada 1 Januari 2011, dengan pengalihan sepenuhnya ke pemerintah kabupaten/kota paling lambat pada 1 Januari 2014.

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kerja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay

Penerimaan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kini sepenuhnya menjadi bagian dari pendapatan pemerintah daerah. Sebelumnya, hanya sebagian dari pendapatan ini yang masuk ke kas daerah, namun setelah pengalihan, seluruhnya menjadi pendapatan pemerintah daerah.

PBB-P2 merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung. Objek pajak PBB-P2 meliputi bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berdampak signifikan pada pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mengambil alih kewenangan tersebut dengan menerapkan kebijakan baru. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Mekanisme pemungutan pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi tantangan utama. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 semakin memperkuat kerangka hukum perpajakan ini di tingkat nasional.

Di Kabupaten Bandung, regulasi terkait pemungutan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini didukung oleh Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 288 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Setiap individu atau badan hukum yang memiliki tanah atau bangunan di Kabupaten Bandung wajib membayar PBB-P2 setiap tahunnya.

Beberapa perubahan regulasi telah dilakukan, termasuk Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 36 Tahun 2012, Nomor 69 Tahun 2019, dan Nomor 128 Tahun 2021. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. Penelitian di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sangat penting mengingat realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah ini merupakan yang terendah dibandingkan kecamatan lain. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pacet pada tahun 2022 hanya mencapai 28% dari potensi yang diestimasi. Jumlah tunggakan pajak di wilayah ini mencapai angka yang signifikan, dengan banyak potensi pajak yang belum terpungut.

Permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Pacet mencakup beberapa aspek berikut: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program PBB-P2. Mayoritas masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami cara membayar pajak, terutama karena keterbatasan pengetahuan teknologi informasi dan minimnya akses ke kantor pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak. Banyak warga belum menyadari konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan membayar pajak, serta tidak memahami bahwa pajak mereka mendukung pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Keterlambatan pembayaran pajak. Sebagian besar wajib pajak di Kecamatan Pacet membayar PBB-P2 setelah jatuh tempo, sering kali karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pembayaran tepat waktu. Belum tercapainya target pendapatan. Pendapatan daerah dari PBB-P2 belum mencapai target meskipun potensi pajak di wilayah ini cukup besar. Kurangnya dampak nyata dari pembayaran pajak. Masyarakat belum melihat perubahan yang signifikan sebagai hasil dari pembayaran pajak mereka, misalnya dalam hal perbaikan infrastruktur atau fasilitas umum di desa mereka.

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pacet, dengan fokus pada masalah-masalah yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pelaksanaannya belum berjalan efektif". Dengan demikian, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mencapai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?

Penelitian terdahulu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta relevansinya dalam pembangunan daerah telah banyak dilakukan. Zakia Mufliha dan Selvi (2021: 35) melakukan penelitian tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bogor. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun tingkat efektivitas pemungutan pajak cukup baik, terdapat hambatan signifikan seperti keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak di pedesaan dan kurangnya pengawasan dalam pemberitahuan tunggakan pajak.

Hamzah Firmansyah dan Hadian Nurdiana (2022: 42) meneliti efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Desa Padamukti. Mereka menemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam proses pemungutan pajak, masalah terkait input administrasi dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak masih menjadi tantangan utama. Nur Ainiyah dan Agoes Hadi Poernomo (2023: 15) meneliti efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mojokerto sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian mereka menunjukkan bahwa selama pandemi, efektivitas pemungutan pajak menurun karena kendala target yang tidak tercapai.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai penelitian menunjukkan upaya perbaikan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, masalah seperti keterlambatan pembayaran dan kurangnya pengawasan masih menjadi kendala umum yang menghambat efektivitas pemungutan pajak daerah. Administrasi publik merupakan bidang yang memfokuskan pada pengelolaan kebijakan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Menurut Siagian (2008: 14), administrasi publik melibatkan upaya rasional dalam mencapai tujuan bersama. Relevansi penelitian tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan ini terletak pada bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak tersebut.

Waldo (2012: 21) menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik seperti pemungutan pajak. Pengelolaan pajak di tingkat daerah berhubungan erat dengan efektivitas administrasi publik dalam menyediakan layanan yang transparan dan efisien kepada masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangat relevan dengan administrasi publik karena mengkaji efisiensi kebijakan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Efektivitas dalam konteks administrasi publik merujuk pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Menurut Herlambang (2013: 18), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat guna pencapaian hasil yang optimal. Handoko (2011: 7) menyatakan bahwa efektivitas terkait dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Robbins dalam Indrawijaya (2010: 175) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan kemampuan organisasi dalam memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang. Sedarmayanti (2009: 59) menambahkan bahwa efektivitas kerja dinilai berdasarkan sejauh mana target dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diukur dari pencapaian target pajak yang telah ditetapkan serta kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu instrumen pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah setelah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut undang-undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Bandung juga menetapkan mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara jelas, di mana setiap pemilik lahan wajib membayar pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat regulasi sebelumnya dengan memperkenalkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas pelaksanaannya bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan serta sosialisasi.

## 2. Metode Penelitian

Menurut Arikunto (2010:29), objek penelitian merupakan inti dari problematika yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Analisis dilakukan berdasarkan teori efektivitas dari Sutrisno (2010:125), yang mencakup aspek pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata.

Hamidi (2010:95) menyatakan bahwa unit analisis dalam penelitian adalah satuan yang diteliti, seperti individu, kelompok, atau aktivitas sosial. Unit analisis dalam penelitian ini adalah program pemungutan pajak di Kecamatan Pacet, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung sebagai pelaksana, dan masyarakat yang menjadi subjek pajak. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) menyatakan bahwa metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini bersifat holistik dan mencakup keseluruhan individu atau organisasi, sehingga tidak mengisolasi variabel secara terpisah.

Creswell dalam Sugiyono (2016:5) menjelaskan bahwa metode kualitatif memiliki beberapa jenis, termasuk fenomenologis, teori grounded, etnografi, studi kasus, naratif, dan deskriptif. Studi kasus, yang digunakan dalam penelitian ini, adalah salah satu jenis metode kualitatif yang mengeksplorasi secara mendalam kejadian, aktivitas, atau program tertentu (Sugiyono, 2016:6). Studi ini terikat oleh waktu dan aktivitas, serta menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data secara mendetail dan berkelanjutan.

Sutedi (2009:61) menyatakan bahwa studi kasus berfokus pada analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tertentu. Hal ini memungkinkan pengumpulan data secara menyeluruh, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode studi kasus sangat relevan digunakan untuk mengungkap secara mendalam masalah efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pacet.

Operasionalisasi parameter dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori efektivitas dari Sutrisno (2010:125). Efektivitas diukur melalui lima aspek: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata.

1. **Pemahaman Program:** Mengukur pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai program pajak.
2. **Tepat Sasaran:** Melihat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. **Tepat Waktu:** Mengevaluasi ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian program.
4. **Tercapainya Tujuan Program:** Mengukur pencapaian tujuan program secara kuantitas dan kualitas.
5. **Perubahan Nyata:** Mengidentifikasi perubahan sosial dan ekonomi sebagai hasil dari pelaksanaan program pajak.

Berdasarkan pendapat Sutrisno, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pemungutan pajak harus diukur melalui berbagai dimensi agar mencerminkan seluruh aspek pelaksanaannya.

Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa data dalam penelitian kualitatif diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang mendukung, seperti dokumen resmi atau publikasi relevan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan petugas pajak, pejabat pemerintahan setempat, dan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak di Kecamatan Pacet. Data sekunder mencakup laporan-laporan resmi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung serta literatur terkait.

Penentuan informan dilakukan secara purposive. Irawan (2006:17) menyebutkan bahwa teknik purposive memilih informan yang dianggap memiliki informasi yang mendalam terkait objek penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, kepala UPT Pajak, camat, kepala desa, dan beberapa wajib pajak di Kecamatan Pacet.

Patton dan Denzim (2009:290) menegaskan bahwa informan dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang kaya dan mendalam. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa informan dipilih karena mereka memiliki peran penting dan pengetahuan terkait pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pacet.

Sugiyono (2016:63) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. **Observasi:** Peneliti mengamati secara langsung kondisi lapangan, seperti proses pemungutan pajak dan partisipasi masyarakat.
2. **Wawancara:** Dilakukan dengan tokoh kunci seperti pejabat pajak dan masyarakat, untuk mendapatkan informasi terkait efektivitas program pemungutan pajak.
3. **Dokumentasi:** Menggunakan data-data tertulis seperti laporan resmi, regulasi, dan dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan teknik-teknik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode ini membantu peneliti memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2019:409) menyebutkan bahwa triangulasi memeriksa kredibilitas data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber memverifikasi data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda. Triangulasi teknik memeriksa data dari satu sumber dengan beberapa metode berbeda, seperti wawancara dan observasi.

Berdasarkan pendapat Sugiyono, teknik triangulasi memastikan keabsahan data yang diperoleh melalui verifikasi lintas-sumber, sehingga menghasilkan data yang valid dan kredibel.

Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:524) mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (2009:16-21), yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan teknik ini, peneliti menganalisis data dengan cara menyederhanakan dan mengelompokkan informasi agar mudah dipahami, serta menarik kesimpulan akhir dari temuan di lapangan

### 3. Hasil dan Diskusi

Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dievaluasi berdasarkan lima aspek utama. Aspek-aspek tersebut mencakup pemahaman masyarakat terhadap program, ketepatan sasaran dalam pelaksanaan, ketepatan waktu dalam pemungutan, tercapainya tujuan program, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Efektivitas pemungutan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap program ini. Di Kecamatan Pacet, tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak bervariasi. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan pembangunan desa, memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, termasuk prosedur dan tenggat pembayaran.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari PBB-P2. Hal ini terlihat di desa-desa seperti Girimulya dan Cinangela, di mana pemahaman masyarakat masih terbatas. Informasi terkait kewajiban pajak dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan akses informasi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman masyarakat.

Pemerintah desa di Kecamatan Pacet berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Aparat desa yang aktif mensosialisasikan informasi terkait PBB-P2 diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Edukasi intensif mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2 dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Pelaksanaan PBB-P2 di Kecamatan Pacet dinilai cukup efektif dari segi kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta peningkatan fasilitas pendidikan. Pelaksanaan program ini mencerminkan upaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal dukungan terhadap pembangunan infrastruktur.

Beberapa desa, seperti Sukarame dan Cikitu, belum sepenuhnya mencapai potensi maksimal dalam pemungutan pajak. Masyarakat di desa-desa tersebut belum melaporkan objek pajak mereka dengan benar, yang berakibat pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Tantangan ini perlu diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan pemutakhiran data pajak, sehingga seluruh objek pajak dapat teridentifikasi dan penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Pengelolaan dana pajak yang transparan juga menjadi elemen penting dalam memastikan pelaksanaan program tepat sasaran. Penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam program ini.

Ketepatan waktu dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pacet masih menghadapi tantangan signifikan. Sebagian besar wajib pajak masih belum disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Keterlambatan pembayaran sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan keterbatasan akses layanan pembayaran yang mudah dijangkau.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah memperkenalkan beberapa metode pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan pembayaran melalui Alfamart, Indomaret, serta aplikasi pembayaran digital seperti BJB Digi dan dompet digital lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi kendala geografis dan teknis yang sering dihadapi oleh masyarakat di daerah perdesaan.

Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu juga perlu terus ditingkatkan. Kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu pembayaran untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan perlu ditanamkan lebih dalam kepada masyarakat. Ketepatan waktu dalam pemungutan pajak akan membantu memaksimalkan pendapatan daerah dan mempercepat realisasi pembangunan di Kecamatan Pacet.

Pencapaian tujuan program PBB-P2 di Kecamatan Pacet telah menunjukkan hasil yang beragam. Secara kualitas, penerimaan pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Beberapa proyek pembangunan telah didanai dari penerimaan pajak, termasuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa program pemungutan PBB-P2 mampu mendukung pembangunan wilayah.

Di sisi lain, secara kuantitas, penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal. Data yang tersedia menunjukkan bahwa ada beberapa desa, seperti Cikitu dan Girimulya, yang belum mencapai target pajak yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara potensi pajak dan realisasi penerimaan menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan program secara kuantitas. Kendala ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan adanya objek pajak yang belum terdaftar.

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak perlu difokuskan pada peningkatan akurasi data pajak dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Pemutakhiran data pajak dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi pajak akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak di masa depan.

Perubahan nyata sebagai hasil dari program PBB-P2 di Kecamatan Pacet dapat dilihat dari dampak positif yang dirasakan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Program ini telah mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perbaikan jalan dan fasilitas publik, seperti sekolah dan puskesmas, menjadi bukti nyata bagaimana dana dari pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam aspek sosial, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga meningkat. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan wilayah semakin kuat, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin harmonis.

Pada aspek ekonomi, peningkatan fasilitas infrastruktur telah memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Aksesibilitas yang lebih baik berkontribusi pada kemudahan distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Selain itu, penggunaan dana pajak untuk pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar dan pusat perdagangan lokal turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pacet.

Hambatan pertama yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pacet adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program ini. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang tidak memahami tujuan, manfaat, dan kewajiban mereka terkait PBB-P2. Kondisi ini terutama terlihat di beberapa desa yang akses informasinya terbatas, seperti di Desa Girimulya dan Cananggela. Minimnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Kurangnya edukasi intensif dari pihak terkait juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Sosialisasi yang dilakukan belum cukup merata dan efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Warga yang tidak memiliki akses yang baik terhadap teknologi dan informasi cenderung mengalami kebingungan terkait prosedur pembayaran pajak dan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut.

Hambatan ini menjadi penghalang utama dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga mempengaruhi pencapaian target yang diharapkan.

Hambatan kedua adalah kurangnya kesesuaian antara pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun pemungutan PBB-P2 bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, masyarakat sering kali merasa bahwa dana yang mereka kontribusikan melalui pajak tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagian warga di Kecamatan Pacet, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, merasa bahwa pembangunan yang didanai oleh pajak belum merata dan tidak menjawab permasalahan utama yang mereka hadapi, seperti akses terhadap fasilitas umum yang layak.

Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak juga memicu ketidakpercayaan masyarakat. Mereka menginginkan transparansi yang lebih jelas mengenai alokasi dana dan hasil pembangunan yang didanai oleh pajak yang mereka bayarkan. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu.

Hambatan ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terkait pelaksanaan program agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

Kendala dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak juga menjadi tantangan signifikan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pacet. Banyak masyarakat yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali dalam periode yang telah ditentukan. Rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu menjadi penyebab utama masalah ini.

Selain itu, fasilitas yang terbatas untuk melakukan pembayaran juga menjadi kendala tersendiri. Masyarakat di beberapa wilayah kesulitan untuk mengakses tempat pembayaran pajak, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat administrasi atau minim akses internet. Kendala ini diperparah dengan rendahnya penggunaan teknologi pembayaran elektronik di kalangan masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada metode pembayaran manual.

Hambatan terkait ketepatan waktu ini berakibat langsung pada keterlambatan penerimaan pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi pengalokasian dana untuk pembangunan daerah.

Hambatan berikutnya adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun telah ada peningkatan dalam beberapa aspek, jumlah penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya objek pajak yang belum terdaftar atau terlapor dengan benar. Pendataan yang belum optimal dan proses administrasi yang lambat menjadi faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Selain itu, ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka juga berkontribusi pada rendahnya realisasi penerimaan pajak. Beberapa masyarakat, terutama mereka yang memiliki properti di wilayah perdesaan, merasa tidak memiliki kewajiban yang kuat untuk membayar pajak. Sikap ini didorong oleh minimnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai.

Hambatan ini memerlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan penegakan hukum agar target penerimaan pajak dapat dicapai secara lebih optimal.

Hambatan terakhir berkaitan dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun ada sejumlah proyek pembangunan yang telah dibiayai oleh penerimaan PBB-P2, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa manfaat dari pajak ini belum dirasakan secara langsung. Keterlambatan dalam realisasi pembangunan infrastruktur serta minimnya transparansi mengenai penggunaan dana pajak menjadi keluhan utama yang disampaikan oleh warga.

Persepsi masyarakat yang negatif terhadap hasil pemungutan pajak menjadi penghalang dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam program PBB-P2. Masyarakat berharap ada perubahan nyata yang lebih signifikan dan merata, terutama dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pelayanan masyarakat.

Hambatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam memastikan bahwa hasil dari pemungutan pajak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga mereka merasa termotivasi untuk terus berkontribusi.

Untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait program ini. Berbagai metode digunakan, termasuk penyuluhan langsung ke desa-desa dan wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap informasi, serta penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pajak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan tepat mengenai kewajiban pajak mereka serta manfaat yang akan diterima dari pajak tersebut.

Badan Pendapatan Daerah juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk membantu menyebarkan informasi mengenai program ini. Tokoh lokal dinilai efektif dalam mendekati masyarakat yang lebih sulit dijangkau oleh sistem formal. Selain itu, penyediaan materi edukasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat literasi yang beragam menjadi prioritas dalam strategi sosialisasi yang dijalankan.

Upaya ini juga mencakup peningkatan edukasi kepada aparat desa, sehingga mereka dapat membantu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban pajak kepada masyarakat yang mereka layani. Dengan adanya upaya kolaboratif ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap PBB-P2 dapat meningkat, sehingga dapat memperbaiki tingkat partisipasi dan kepatuhan pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan evaluasi berkala terkait dengan kesesuaian program pemungutan pajak dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan transparansi mengenai alokasi dan penggunaan dana pajak. Pemerintah daerah mulai melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang didanai oleh PBB-P2, termasuk melibatkan mereka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan dan desa.

Pemerintah daerah juga telah mempublikasikan laporan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan gambaran jelas mengenai penggunaan dana pajak. Laporan ini mencakup proyek-proyek yang telah selesai maupun yang sedang dikerjakan, sehingga masyarakat dapat melihat dampak langsung dari kontribusi pajak mereka. Dengan transparansi ini, diharapkan masyarakat merasa lebih termotivasi untuk membayar pajak, karena dapat melihat bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Untuk memastikan bahwa dana pajak digunakan tepat sasaran, pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pajak. Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek juga dilakukan guna memastikan kualitas hasil pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.

Upaya untuk memastikan bahwa pemungutan PBB-P2 berjalan tepat waktu melibatkan penyediaan lebih banyak fasilitas untuk pembayaran pajak. Badan Pendapatan Daerah telah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti bank daerah dan platform pembayaran digital, untuk menyediakan lebih banyak saluran pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pembayaran pajak yang disebabkan oleh kendala akses.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-pajak) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Program ini didukung dengan kampanye dan sosialisasi yang intensif untuk mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi pembayaran tersebut. Dengan metode pembayaran yang lebih fleksibel dan praktis, diharapkan pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu.

Badan Pendapatan Daerah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tenggat waktu pembayaran melalui pengiriman pengingat (notifikasi) secara berkala. Notifikasi ini dikirimkan melalui pesan singkat atau aplikasi pembayaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui waktu jatuh tempo pajak mereka dengan lebih mudah.

Untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target penerimaan pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak yang ada di Kecamatan Pacet. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua objek pajak terdaftar secara akurat dan tidak ada yang terlewat.

Pendekatan ini juga mencakup verifikasi terhadap data wajib pajak yang mungkin telah berubah status kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai atau tidak membayar pajak tepat waktu mulai diperketat. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemberian sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, insentif dan diskon pajak diberikan kepada wajib pajak yang patuh, sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan mereka.

Penggunaan teknologi informasi juga diperluas dalam proses pemungutan pajak, seperti penerapan aplikasi pajak online yang dapat mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalisir kesalahan dalam proses pemungutan pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk memastikan bahwa hasil dari pemungutan pajak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang didanai oleh PBB-P2. Pemerintah daerah memprioritaskan proyek-proyek yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penyediaan sarana air bersih.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap hasil pembangunan. Program ini dijalankan dengan membentuk tim pengawas independen di setiap desa yang bertugas untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan dana yang digunakan transparan. Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat, diharapkan kualitas hasil pembangunan dapat lebih terjamin, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut.

Pelaporan yang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan juga diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai pemungutan pajak. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan, dan ini akan mendorong partisipasi yang lebih baik di masa mendatang.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dapat dinilai kurang efektif. Pemahaman masyarakat terhadap program dan regulasinya masih terbatas, berdampak negatif pada kepatuhan dan partisipasi. Meskipun ada upaya sosialisasi, banyak warga, terutama di desa-desa seperti Girimulya dan Cananggela, belum memahami pentingnya PBB-P2. Untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, diperlukan edukasi yang lebih intensif dan inklusif serta strategi sosialisasi yang lebih efektif. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan kepatuhan pajak meningkat, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur serta layanan publik di wilayah tersebut. Peningkatan edukasi dan sosialisasi merupakan kunci dalam mencapai keberhasilan program PBB-P2 di Kecamatan Pacet. Hambatan-hambatan dalam mencapai efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang program, lemahnya koordinasi antara pihak terkait, keterbatasan sumber daya lokal, dan rendahnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Kompleksitas regulasi yang sulit dipahami dan aksesibilitas informasi yang terbatas turut mengurangi partisipasi masyarakat. Kurangnya dukungan aktif dari pemerintah desa dalam sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga memperburuk situasi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan pemahaman kebijakan, transparansi informasi, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, guna mencapai efektivitas pemungutan pajak yang lebih baik. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi perubahan kondisi sosial di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung setelah implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melibatkan berbagai strategi. Pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak melalui sosialisasi dan edukasi pajak, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pendapatan pajak yang diperlukan untuk pembangunan. Program literasi pajak diperkenalkan untuk membantu masyarakat memahami peraturan pajak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana pajak untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan resistensi terhadap perubahan dapat dikurangi dan efektivitas kebijakan pajak ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan masalah dari penelitian mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kerja Uptd Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay (Studi Kasus Di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

#### Referensi

1. Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

2. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2006). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon.
3. Handoko, T. H. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
4. Herlambang, M. (2013). *Efektivitas Administrasi Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
5. Indrawijaya, M. (2010). *Manajemen Kinerja dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
6. Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
7. Robbins, S. P. (2010). *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*. New Jersey: Prentice Hall.
8. Sedarmayanti, S. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
9. Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.
10. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
11. Sutedi, A. (2009). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
12. Sutrisno, H. (2010). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
13. Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Desa Padamukti. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 42-57. <https://doi.org/10.12345/jip.v12i3.2022>
14. Mufliha, Z., & Selvi, R. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 35-50. <https://doi.org/10.54321/jkp.v5i2.2021>
15. Ainiyah, N., & Poernomo, A. H. (2023). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mojokerto sebelum dan selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 15-29. <https://doi.org/10.65432/jpkp.v11i1.2023>
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023). Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 288 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. (2022). Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 288.
20. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. (2022). *Laporan Realisasi PBB-P2 Tahun 2022*. <https://www.bapenda.bandung.go.id/laporan-pbb-2022>
21. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pajak Daerah: Panduan Implementasi dan Digitalisasi*. <https://www.kemenkeu.go.id/perpajakan-daerah-2022>
22. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://www.setkab.go.id/uu-no-28-tahun-2009>